

Income Tax Treatments on the Transfer of Participating Interest in Upstream Oil and Natural Gas Business Activities

Jakarta, September 20, 2021 – The government has issued Government Regulation Number 93 Year 2021 concerning Income Tax Treatments on the Transfer of Participating Interest in Upstream Oil and Natural Gas Business Activities (GR 93/2021), in order to provide legal certainty and create a conducive investment climate in upstream oil and natural gas business activities as well as to support the restructuring of State Owned Enterprises (SOEs) that can encourage oil and natural gas business activities. This regulation revokes several provisions in Government Regulation Number 79 Year 2010 concerning Refundable Operating Costs and Income Tax Treatments in the Upstream Oil and Natural Gas Business Sector and its amendments, as well as Government Regulation Number 53 Year 2017 concerning Tax Treatments on Upstream Oil and Natural Gas Business Activities by Gross Split Production Sharing Contract and its amendments. This latest regulation has come into force since August 31, 2021.

What exactly is a Participating Interest? GR 93/2021 defines, Participating Interest as the rights, interests and obligations of contractors based on cooperation contracts in the oil and natural gas sector. Participating Interest as immovable property can be owned directly or indirectly. Directly Owned Participating Interest is the ownership by the Contractor who has obtained approval from the minister who carries out government affairs in the energy and mineral resources sector. Meanwhile, indirectly owned Participating Interest is a share ownership or capital participation in the Contractor directly or the party who owns the Contractor.

This Participating Interest can be transferred to another party by means of entire or partial sale, transfer, delivery, or disposal and the income from such transfer is subject to final income tax.

Perlakuan PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Jakarta, 20 September 2021 - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perlakuan PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP 93/2021), dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta mendukung restrukturisasi BUMN yang dapat mendorong kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Peraturan ini mencabut beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan perubahannya. Peraturan terbaru ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2021.

Apa sebenarnya Partisipasi Interes? PP 93/2021 mendefinisikan, Partisipasi Interes merupakan hak, kepentingan, dan kewajiban kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama di bidang minyak dan gas bumi. Partisipasi Interes sebagai harta tidak bergerak dapat dimiliki secara langsung atau tidak langsung. Partisipasi Interes yang dimiliki secara langsung merupakan kepemilikan oleh Kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Sedangkan, Partisipasi Interes yang dimiliki secara tidak langsung merupakan kepemilikan saham atau penyertaan modal pada Kontraktor secara langsung atau pihak yang memiliki Kontraktor.

Partisipasi Interes ini dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain dengan cara dijual, dipindahkan, diserahkan, atau dilepaskan dengan cara lain seluruh atau sebagian dan penghasilan atas pengalihan tersebut dikenai

However, there are incomes that are not subject to final income tax, namely:

1. Contractor's income from the transfer of directly owned Participating Interests, namely:

- ✓ during the Exploration period, the Contractor has fulfilled all criteria, which are: not transferring all of their Participating Interests, having owned the Participating Interests for more than 3 (three) years, having investment in the exploration activities in the Working Area and transferring the Participating Interests without profit gaining purpose, and
- ✓ during the Exploitation period, the transfer is conducted to carry out obligations under the Cooperation Contract to the national company.

2. Contractor's income from the transfer of share ownership in indirectly owned Participating Interest, namely:

- ✓ the gain or loss from the transfer of share ownership is calculated in accordance with the provisions under Article 4 paragraph (1) letter d and Article 6 paragraph (1) letter d of the Income Tax Law;
- ✓ such income is subject to final income tax in Indonesia in accordance with the provisions of the legislation in the field of income tax;
- ✓ conducted in the context of restructuring that has obtained approval to use book value in accordance with the provisions of the legislation in the income tax; and/or
- ✓ the transfer is conducted in the context of restructuring which is not intended to make profit and not to change the contractor's ultimate parent entity and it must be notified to the DGT at the latest within 4 (four) months after the end of the fiscal year when the transfer of share ownership takes place.

In article 7 of GR 93/2021, the final income tax rates for the transfer of Participating Interest are determined as follows:

PPh yang bersifat final. Namun, Penghasilan tersebut ada yang tidak dikenai PPh yang bersifat final, yaitu:

1. Penghasilan Kontraktor dari pengalihan Partisipasi Interes yang dimiliki secara langsung, yaitu:

- ✓ Dalam masa Eksplorasi, Kontraktor telah memenuhi seluruh kriteria, yaitu: tidak mengalihkan seluruh Partisipasi Interes yang dimilikinya, Partisipasi Interes telah dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun, di Wilayah Kerja telah dilakukan investasi pada kegiatan Eksplorasi dan pengalihan Partisipasi Interes tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, dan
- ✓ Dalam masa Eksploitasi, pengalihan dilakukan untuk melaksanakan kewajiban sesuai Kontrak Kerja Sama kepada perusahaan nasional.

2. Penghasilan Kontraktor atas pengalihan kepemilikan saham dalam partisipasi Interes yang dimiliki secara tidak langsung, yaitu:

- ✓ keuntungan atau kerugian dari pengalihan kepemilikan saham tersebut dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPh;
- ✓ merupakan objek PPh yang bersifat final di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh;
- ✓ Pengalihan dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang telah mendapatkan persetujuan menggunakan nilai buku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh; dan/atau
- ✓ dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan dan tidak mengubah kantor pusat Kontraktor (ultimate parent entity) dan harus melalui pemberitahuan kepada DJP paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak pengalihan kepemilikan saham.

Dalam pasal 7 PP 93/2021, Tarif PPh yang bersifat final atas pengalihan Partisipasi Interes ditetapkan sebagai berikut:

- a. 5% (five percent) of the gross amount, for the transfer of Participating Interest during the Exploration period; or
- b. 7% (seven percent) of the gross amount, for the transfer of Participating Interest during the Exploitation period.

Furthermore, income tax on the transfer of directly owned Participating Interest is owed at the time of payment, the effective transfer of Participating Interest, or upon the approval grant of the Participating Interest transfer by the minister that carries out government affairs in the energy and mineral resources sector, depending on which event occurs first. Meanwhile, income tax on the transfer of indirectly owned Participating Interest is owed at the end of the fiscal year when the share ownership transfer takes place.

For further information please contact us:

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com

Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com

Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com

- a. 5% (lima persen) dari jumlah bruto, untuk pengalihan Partisipasi Interes selama masa Eksplorasi; atau
- b. 7% (tujuh persen) dari jumlah bruto, untuk pengalihan Partisipasi Interes selama masa Eksploitasi.

Selanjutnya, PPh atas pengalihan Partisipasi Interes yang dimiliki secara langsung terutang pada saat pembayaran, pengalihan Partisipasi Interes efektif berlaku, atau diberikannya persetujuan pengalihan Partisipasi Interes oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, tergantung pada peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi. Sedangkan, PPh atas pengalihan Partisipasi Interes yang dimiliki secara tidak langsung terutang pada saat akhir tahun pajak pengalihan kepemilikan saham terjadi.

Untuk informasi lebih lanjut anda dapat menghubungi:

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com

Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com

Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com